

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, memiliki berbagai bentuk seni tradisional dari berbagai suku, yang kini mulai bertransformasi menjadi seni modern. Seni modern menjadi semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di sektor industri seni. Dalam perspektif hukum, perlindungan bagi pelaku seni telah diatur melalui Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama pada Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Hak Cipta melindungi berbagai karya seni termasuk musik, yang mana industri musik di Indonesia berkembang pesat dengan munculnya banyak musisi indie yang tidak terikat dengan label besar. Pengalihan Hak Cipta, khususnya dalam bentuk jual putus, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi atas karya yang dialihkan melalui jual putus akan kembali kepada pencipta setelah 25 tahun, yang memicu ketidakseimbangan hak antara pencipta dan produser musik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan jual putus oleh produser musik setelah diberlakukannya UU Hak Cipta 2014, serta menelaah kedudukan produser dalam memanfaatkan hak ekonomi yang telah dibeli. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pakar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan produser musik dalam perjanjian jual putus sangat bergantung pada pencipta. Meskipun jual putus diatur untuk melindungi pencipta, dalam praktiknya, produser musik juga memiliki hak yang perlu dilindungi. Kedudukan produser musik yang tidak jelas dalam UU Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap norma jual putus dalam peraturan ini

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Jual Putus, Produser Musik, Pencipta.